

ABSTRACT

Marriage is a bond between two living beings between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a family (household). To ensure legal certainty, a valid marriage is carried out according to the laws of each religion and belief, in accordance with the Marriage Article Article 2 paragraphs 1 and 2 of Law No.1 of 1974. In marriage, one expects offspring to inherit and continue the offspring of both parties. Children are the hope or the next generation of a family whose rights must be protected and safeguarded.

As for the consequences of breaking up a marriage, there are problems in the distribution of joint property, livelihood and maintenance of the survival of their children and problems in the husband-wife relationship. So this study aims to discuss and explain about "The Struggle for Custody of Minors Post-Divorce." Divorce is the severance of the relationship between husband and wife. Marriage can be terminated due to death and a court decision. In the discussion of this research, a marriage has been terminated due to divorce by the court, parents are still obliged to maintain, educate and guarantee the costs to maintain their children.

Keywords: Marriage, Divorce, Child Custody.

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan antara dua orang makhluk hidup antara seorang pria dengan wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga). Untuk menjamin kepastian hukum, maka suatu perkawinan yang sah adalah dilakukan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaan, Sesuai Pasal Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No.1 Tahun 1974. Dalam perkawinan mengharapkan suatu keturunan untuk mewarisi dan melanjutkan keturunan kedua belah pihak Anak adalah harapan atau generasi penerus suatu keluarga yang harus dilindungi dan di jaga hak-hak nya.

Adapun akibat putusnya perkawinan adalah munculnya masalah pembagian harta bersama, nafkah dan pemeliharaan kelangsungan hidup anak mereka dan masalah hubungan suami-isteri. Maka Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menjelaskan tentang “ Perebutan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian.” Perceraian adalah putusnya hubungan Perkawinan Suami-Isteri Perkawinan dapat putus karena kematian dan keputusan Pengadilan. Dalam pembahasan penelitian ini suatu perkawinan sudah putus karena perceraian oleh pengadilan, orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara, mendidik dan menjamin biaya untuk memelihara anaknya.

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Hak Asuh Anak.